



NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

Nomor: 900/39/185.735/36/2019

Nomor: 791/PP.01.3-NPHD/3309/KPU-Kab/X/2019

TENTANG

**PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI**

TAHUN 2020



**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI**



Nomor : 900/39/185.735/36/2019

Nomor : 791/PP.01.3-NPHD/3309/KPU-Kab/X/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN DANA HIBAH PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020**

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kantor Bupati Boyolali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Seno Samodro : Bupati Boyolali, berkedudukan di Jl. Merdeka Barat Komplek Perkantoran Terpadu, Kemiri, Boyolali, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Boyolali, sebagai Pemberi Hibah selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Ali Fahrudin, SH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, berkedudukan dan beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 16, Siswodipuran, Boyolali, Kabupaten Boyolali. Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali, sebagai Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 16);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2072);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pengelolaan, Penyaluran, dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran Dana Hibah Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Honorarium, Biaya Makan dan Minum, Biaya Diklat/Kursus dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 26);
19. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 25);
20. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN HIBAH

- (1) PIHAK KESATU sebagai penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA

menerima hibah uang dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 28.157.051.000,00 (dua puluh delapan miliar seratus lima puluh tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah).

- (2) Pemberian hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali, dengan rincian sebagai berikut;
 - a. Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.27.907.051.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah).

Pasal 2 PENGUNAAN HIBAH

- (1) Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, hanya dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 mulai dari tahap persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya proses pemilihan.
- (3) Uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rincian Kebutuhan Biaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak PIHAK KESATU menerima laporan penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU:
 - a. menjamin ketersediaan anggaran; dan
 - b. mencairkan Dana Hibah sesuai dengan mekanisme pencairan.
- (3) Hak PIHAK KEDUA menerima dan menggunakan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari PIHAK KESATU.
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA:
 - a. menandatangani Pakta Integritas yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. melaksanakan penatausahaan penggunaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. bertanggungjawab secara formal dan material terhadap penggunaan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan yang dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

MEKANISME PENCAIRAN DANA HIBAH

- (1) Pencairan Belanja Hibah uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara ditransfer langsung dari Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali ke rekening Hibah Pilkada yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali.
- (2) Transfer Dana Hibah uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Hibah dan PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Proposal pengajuan dana hibah beserta Rencana Kebutuhan Biaya;
 - c. Pakta Integritas;
 - d. Surat Pertanggungjawaban Mutlak;
 - e. Fotokopi rekening bank atas nama penerima dana hibah;
 - f. Bukti Penerimaan rangkap 3 (tiga) asli bermaterai cukup yang telah ditandatangani dan distempel;
- (3) Pencairan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan Persiapan Pemilihan Bupati Boyolali, dan dicairkan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penandatanganan NPHD;
 - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.27.907.051.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) dan dicairkan dalam 3 (tiga) tahap dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) tahap I (satu) dengan persentase 40% (empat puluh persen) dari Rp.27.907.051.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) atau sebesar Rp.11.162.820.400,00 (sebelas miliar seratus enam puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu empat ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020;
 - 2) tahap II (dua) dengan persentase 50% (lima puluh persen) dari Rp.27.907.051.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) atau sebesar Rp.13.953.525.500,00 (tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dicairkan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum hari pemungutan suara;
 - 3) tahap III (tiga) dengan persentase 10% (sepuluh persen) dari Rp.27.907.051.000,00 (dua puluh tujuh miliar sembilan ratus

tujuh juta lima puluh satu ribu rupiah) atau sebesar Rp.2.790.705.100,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima ribu seratus rupiah) dan dicairkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum hari pemungutan suara.

- (4) Pada proses pencairannya dana hibah melalui 2 (dua) tahap atau lebih, PIHAK KEDUA cukup melampirkan laporan realisasi, tidak perlu melampirkan Laporan Pertanggungjawaban.

Pasal 5

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan uang yang dihibahkan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KEDUA wajib mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian hibah ini berlaku terhitung dimulainya tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih Kabupaten Boyolali Tahun 2020.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) antara lain termasuk kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan, buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force*

majeure), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar (*force majeure*) tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar (*force majeure*) sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum Kabupaten Boyolali.

Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) PIHAK KEDUA dapat melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Rencana Kebutuhan Biaya/Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pemilihan Bupati selain kebutuhan barang dan jasa yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/Tahun 2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani Perjanjian Hibah ini.
- (3) Dalam hal sampai dengan berakhirnya kegiatan Pemilihan masih terdapat sisa dana hibah kegiatan Pemilihan, KPU Kabupaten harus mengembalikan sisa Dana Hibah Kegiatan Pemilihan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih dan dikembalikan kepada Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Rekening Kas Umum Daerah Nomor 1.026.00189.3 pada Bank Jateng Cabang Boyolali
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya tahapan kegiatan penyelenggaraan pemilihan Bupati Boyolali dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, terdapat jasa giro, PIHAK KEDUA wajib menyetorkan sepenuhnya ke Kas Umum Daerah Nomor 1.026.00189.3 pada Bank Jateng Cabang Boyolali.
- (5) Apabila terjadi kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan lanjutan, Pemilihan susulan atau pemungutan suara ulang sampai berakhirnya tahapan Pemilihan.

Pasal 10
PERUBAHAN (*ADDENDUM*)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KABUPATEN BOYOLALI




ALI FAHRUDIN, SH

PIHAK KESATU
BUPATI BOYOLALI




Drs. SENO SAMODRO

Pasal 10
PERUBAHAN (ADDENDUM)

- (1) Dalam hal terjadi perubahan jumlah pasangan calon dan/atau pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan, dan/atau pemilihan susulan yang mengakibatkan perubahan jumlah nilai NPHD dapat dilakukan melalui perubahan/*addendum* NPHD.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian Hibah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.


Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU
KABUPATEN BOYOLALI


ALI FAHRUDIN, SH

PIHAK KESATU
BUPATI BOYOLALI


Drs. SENO SAMODRO